



Published every June and December

JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)

ISSN:2541-0342 (Online). ISSN:2086-2563 (Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK>



The Effect Of Tax Arrears Billing By Distress Warrant To Repayment Of Tax Arrears

Andre Falentino ¹, Yuli Nawangsasi ²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana, Bandung, Indonesia

Abstract. *The government has issued The act No.19 of 2000 about Billing of state tax with the Distress Warrant and Minister of Finance Regulation No.24 / PMK.03 / 2008 , those applicable since February 6, 2009. This study aims to determine the effect of Tax arrears billing by Distress Warrant to the repayment of tax arrears on the Tax Office Pratama Bandung Cicadas. The method used is descriptive method with quantitative approach. Statistical test used is using linear regression, Pearson correlation coefficient, coefficient of determination. The hypothesis test result is that there is no effect of Tax arrears billing by Distress Warrant to Repayment of tax arrears The effect of Tax arrears billing by Distress Warrant to the Repayment of tax arrears is 1.02%, and 98.98% influenced by other factors such as The tax payer are appealing, to objections or Tax Repayment Installment.*

Keywords: *tax arrears billing; distress warrant; repayment tax arrears*

Abstrak. Pemerintah menerbitkan Undang-undang No.19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa dan Peraturan Menteri Keuangan No.24/PMK.03/2008 yang mulai berlaku tanggal 6 Februari 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap pelunasan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dari uji hipotesis diperoleh hasil bahwa pengaruh penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap terhadap pelunasan tunggakan pajak tidak terbukti. Pengaruh penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap pelunasan tunggakan pajak sebesar 1,02%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 98,98% dipengaruhi oleh faktor lain seperti penanggung pajak sedang melakukan banding, mengajukan keberatan atau mengajukan permohonan angsuran dalam melakukan pelunasan tunggakan pajak.

Kata Kunci: *penagihan tunggakan pajak ; pelunasan pajak ; surat paksa.*

Corresponding author : Jalan PHH. Mustopha No. 68 Bandung. Email nawangsasi_yuli@yahoo.com

How to cite this article. Falentino & Nawangsasi (2015). The Effect Of Tax Arrears Billing By Distress Warrant To Repayment Of Tax Arrears . Jurnal Aset (Akuntansi Riset). Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia, 6 (2), 1–9. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/aset>

History of article. Received: Juli 2014, Revision: September 2014, Published: Desember 2014

PENDAHULUAN

Perkembangan pajak di Indonesia semakin meningkat dari masa ke masa dan kini sudah sangat dirasakan bahwa pajak menjadi sebuah kebutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pajak pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi serta sarana lain di biayai, serta pembiayaan lainnya dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Pajak merupakan iuran wajib kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang, sehingga dalam prosesnya dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung, yang hasilnya akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia beberapa diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPn-BM), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan lain-lain. Akan tetapi dalam kenyataannya pembayaran pajak masih banyak terdapat kelalaian, bahkan mangkir dalam melaksanakan pembayaran

dan pelaporan pajak tertutang oleh wajib pajak tertentu. Pajak tertutang yang lalai dilunasi oleh Wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak, sehingga cenderung dapat berisiko untuk berkurangnya pendapatan negara yang dapat mengakibatkan defisit APBN secara tidak langsung.

Serangkaian tindakanpun dilakukan untuk mengatasi tunggakan pajak, yang diantara prosesnya dapat dilakukan dengan surat paksa. Undang-undang No. 19 tahun 2000 menyatakan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Di mata hukum surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tabel 1 memberikan gambaran tentang perkembangan penerbitan surat paksa, tunggakan pajak dan pencairan/ pelunasan pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas periode 2007 sampai dengan 2011. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi problema penagihan dengan tunggakan yang cenderung meningkat.

Tabel 1. Perkembangan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas Periode 2007 – 2011

| Tahun | Triwulan | Penerbitan Surat Paksa | Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa | Pelunasan Tunggakan | Saldo Tunggakan |
|-------|----------|------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 2007 | I | 220 | Rp. 997.437.109 | Rp. 966.914.977 | Rp.20.536.546.132 |
| | II | 220 | Rp.2.513.464.970 | Rp. 91.965.393 | Rp.22.958.045.709 |
| | III | 62 | Rp. 260.034.557 | Rp. 459.475.909 | Rp.22.758.604.357 |
| | IV | 26 | Rp. 239.422.762 | Rp. 120.659,781 | Rp.22.877.367.338 |
| 2008 | I | 267 | Rp. 235.177.616 | Rp.1.393.222.998 | Rp.21.719.321.956 |
| | II | 256 | Rp. 296.352.680 | Rp. 194.660.277 | Rp.21.821.014.359 |
| | III | 241 | Rp. 280.842.265 | Rp. 53.086.979 | Rp.22.048.769.645 |
| | IV | 206 | Rp. 168.447.328 | Rp. 118.634.937 | Rp.22.098.592.036 |
| 2009 | I | 79 | Rp. 83.272.289 | Rp. 179.367.277 | Rp.22.022.487.048 |
| | II | 250 | Rp.7.045.387.614 | Rp. 82.545.213 | Rp.28.965.329.449 |
| | III | 230 | Rp.1.142.198.411 | Rp. 21.608.535 | Rp.30.085.919.325 |
| | IV | 166 | Rp. 739.839.698 | Rp. 327.430.171 | Rp.30.552.328.852 |
| 2010 | I | 1.161 | Rp.3.499.566.346 | Rp. 133.195.995 | Rp.33.918.699.203 |
| | II | 378 | Rp.4.118.798.231 | Rp.1.501.418.802 | Rp.36.536.078.632 |

| | | | | | |
|------|-----|-----|------------------|------------------|-------------------|
| 2011 | III | 511 | Rp.3.368.428.846 | Rp. 192.848.668 | Rp.39.711.658.810 |
| | IV | 322 | Rp.1.357.378.459 | Rp.1.289.643.266 | Rp.39.779.394.003 |
| | I | 57 | Rp. 547.878.832 | Rp. 75.620.966 | Rp.40.251.651.869 |
| | II | 244 | Rp. 367.225.466 | Rp. 31.340.780 | Rp.40.587.536.555 |
| | III | 331 | Rp.2.665.824.591 | Rp.1.260.969.124 | Rp.41.992.392.022 |
| | IV | 52 | Rp. 503.304.892 | Rp. 351.591.787 | Rp.42.144.105.127 |

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Cicadas Data Diolah (2012)

Jika dilihat perubahan tunggakan pajak tiga tahun terakhir menunjukkan perubahan yang fluktuatif, dengan pelaksanaan penagihan menggunakan surat paksa yang cukup progresif. Namun masih perlu adanya peningkatan pada pelunasan atas tunggakan pajak yang tercatat pada seksi penagihan. Berdasarkan data di atas, dapat terlihat terdapat problema atas jumlah tunggakan pajak yang tiap triwulannya cenderung mengalami peningkatan. Dengan demikian diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana pengaruh penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap pelunasan tunggakan pajak untuk mengetahui efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa dapat mengurangi pajak terutang sebagai akibat dari kelalaian atau mangkir dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak terutang oleh wajib pajak tertentu.

KAJIAN LITERATUR

Untuk dapat memahami mengenai pentingnya pemungutan pajak dan alasan yang mendasari mengapa wajib pajak diharuskan melunasi tunggakan pajak, tentunya perlu dipahami dulu apa yang dimaksud dengan pajak. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dinyatakan, bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk pengeluaran negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tunggakan pajak menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Tunggakan Pajak yaitu: Tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Dengan kata lain tunggakan pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar oleh penanggung pajak atas kewajiban pajaknya, beserta dengan sanksi administrasi yang dapat dikenakan atas kelalaian penanggung pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Karena tunggakan pajak yang belum lunas dari tahun ke tahun tidak berkurang bahkan cenderung terus mengalami peningkatan, maka perlu dilakukan tindakan antisipasi dengan penagihan pajak agar penunggak pajak melunasi tunggakan pajaknya. Salah satu diantaranya yaitu dengan melakukan penagihan aktif menggunakan Surat Paksa. Dirjen Pajak (2009:19), menjelaskan mengenai pelaksanaan penagihan dengan surat paksa bahwa apabila atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu pelunasan, dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa. Apabila jumlah utang pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran, atau Wajib pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilaksanakan dengan Surat

Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat paksa akan diterbitkan apabila : Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis; terhadap Penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Penagihan pajak dengan Surat Paksa harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan pajak. Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap wajib pajak saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Mardiasmo (2009:121) menyatakan bahwa surat paksa adalah Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu sepanjang wajib pajak membayar utang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jangka waktu yang ditentukan, terhadap wajib pajak bersangkutan tidak akan dilakukan tindakan apapun. Akan tetapi, apabila ternyata wajib pajak lalai dalam melakukan kewajibannya membayar pajak lewat dari jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan, fiskus akan melakukan serangkaian tindakan penagihan pajak diatas. Penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan Surat Paksa

merupakan salah satu dari tindakan penagihan pajak kepada Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak, dengan tujuan agar Penunggak Pajak tersebut melakukan Pelunasan Tunggakan Pajak. Pelunasan Tunggakan pajak menurut Dirjen Pajak (2009:37) adalah Pelunasan atas pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan dalam buku Pedoman Penagihan Pajak (2009:1) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Teori penghubung yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Erly Suandy (2002 ; 41) menyatakan bahwa Penagihan pajak sebagaimana yang diatur dalam UU PPSP adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang disita. Dalam melaksanakan penagihan pajak terdapat alur dan urutan proses pelaksanaannya.

Berikut ini merupakan alur dan waktu pelaksanaan penagihan pajak :

Tabel 2. Alur dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

| No | Tindak Penagihan | Waktu Penerbitan | Implikasi |
|----|------------------|---|--|
| 1 | Surat Teguran | 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayarn seperti tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, atau STP telah lewat | Diberikan jangka waktu 21 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya |
| 2 | Surat Paksa | 21 hari sejak penerbitan surat teguran telah lewat | Diberikan jangka waktu 2 x 24 jam kepada wajib pajak untuk |

| No | Tindak Penagihan | Waktu Penerbitan | Implikasi |
|----|---------------------------------------|--|--|
| | | | segera melunasi utang pajak dan biaya penagihan |
| 3 | Surat Perintah Melaksanakan penyitaan | 2 x 24 jam sejak penerbitan surat teguran telah lewat | Diberikan jangka waktu 14 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan |
| 4 | Pengumuman Lelang | 14 hari sejak penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan telah lewat | Diberikan jangka waktu 14 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan |
| 5 | Lelang | 14 hari sejak penerbitan pengumuman lelang telah lewat | Pejabat dapat segera menggunakan, menjual, dan memindahkan/bukukan barang-barang wajib pajak yang disita sebagai pelunasan biaya penagihan dan utang pajak |

Sumber : Pedoman Penagihan Pajak (2009)

Dari uraian kajian literatur tersebut di atas, hipotesis yang dapat disajikan bahwa penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap pelunasan tunggakan pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif (Moh. Nazir :2003) dan pendekatan metode kuantitatif (Mujarad Kuncoro ; 2000) ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana pengaruh penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap pelunasan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari laporan rutin penagihan pajak tertunggak, jumlah surat paksa serta pelunasan pajak yang tertunggak. Populasi yang digunakan peneliti pada penelitian ini yaitu laporan penagihan pada seksi penagihan KPP Pratama Bandung Cicadas. Teknik pengambilan sampel adalah *nonprobability sampling*. Jenis *nonprobability*

sampling yang dipilih oleh peneliti adalah *sampling purposive*. Sampel dalam penelitian ini adalah data penagihan dengan surat paksa dan pencairan/ pelunasan tunggakan pajak yang bersumber pada laporan rutin penagihan seksi penagihan KPP Pratama Bandung Cicadas selama 5 tahun yaitu dari tahun 2007 – 2011. Variabel yang digunakan, yaitu: variabel independen (X) adalah penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa dan variabel Dependen (Y) adalah pelunasan tunggakan pajak dengan skala pengukuran adalah rasio. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data statistika parametris yang digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran sampel populasi melalui data sampel (Sugiyono : 2008). Langkah-langkah dalam pengujian statistik yang digunakan adalah : analisis regresi, korelasi *Product Moment*, koefisien determinasi serta pengujian hipotesis menggunakan statistik uji t dengan penentuan $\alpha = 5 \%$ (tingkat signifikan)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa sebagai variabel X yang

mempunyai pengaruh terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak sebagai variabel Y adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Data Uji Regresi Linier

| No | Keterangan | Jumlah |
|----|----------------|-----------------------------|
| 1 | n | 20 |
| 2 | X | 30.430.282.962 |
| 3 | Y | 8.846.201.835 |
| 4 | X ² | 109.379.324.339.195.000.000 |
| 5 | Y ² | 9.004.308.944.815.250.000 |
| 6 | XY | 15.269.340.124.440.800.000 |

Sumber : Data Primer yang diolah (2012)
 Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui efek perubahan yang terjadi pada Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier

| Model | Unstandardized Coefficients B | Standardized Coefficients Std. Error Beta | t | Sig. | 95,0% Confidence Interval for B | |
|--|----------------------------------|---|-------|------|---------------------------------|---------------|
| | | | | | Lower Bound | Upper Bound |
| 1 (Constant) | 3.987E8 | 1.558E8 | 2.559 | .020 | 7.133E7 | 7.260E8 |
| Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa | .029 | .067 | .101 | .431 | .672 | -.111 .169 |

a. Dependent Variable: Pelunasan Tunggakan

Sumber : diolah kembali (2012)

Dari perhitungan dengan menggunakan rumus regresi linier sederhana maupun dengan penggunaan program *SPSS Ver. 17 for windows* tersebut diatas. Diperoleh nilai a = 398.658.427 sedangkan untuk nilai b = 0,02868962116. Maka didapatkan persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = 398.658.427 + 0,02868962116X$$

Untuk nilai :

$$a = 398.658.427$$

Adalah konstanta, yang artinya menunjukkan Pelunasan tunggakan pajak sebagai variabel Y dimana pada saat Penagihan dengan Surat Paksa nol (atau disaat X = 0) atau tidak berubah adalah 398.658.427.

$$b = 0,02868962116$$

Adalah setiap terjadi kenaikan pada Penagihan pajak dengan Surat Paksa maka Pelunasan Tunggakan Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,02868962116X pada KPP Pratama Bandung Cicadas

Untuk mengetahui hubungan Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa sebagai variabel X dengan Pelunasan Tunggakan Pajak sebagai variabel Y pada KPP Pratama Bandung Cicadas dilakukan analisis korelasi *Product Moment*.

Perhitungan dengan menggunakan *SPSS Versi 17 for windows* didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 5. Korelasi Product Moment

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .101 ^a | .010 | -.045 | 5,291E8 |

a. Predictors: (Constant), Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa
 Sumber : diolah kembali (2012)

Dengan demikian korelasi yang didapat sebesar 0,101, Nilai korelasi tersebut jika mengacu pada interpretasi nilai korelasi menunjukkan hubungan yang sangat rendah dan berarah positif karena nilai r adalah positif. Artinya, jika ada kenaikan variabel independen “X” (Penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa) akan menyebabkan variabel dependen “Y” (Pelunasan Tunggakan Pajak) meningkat. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya persentase (%) pengaruh Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Pelunasan

Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

Perhitungan dengan menggunakan rumus

koefisien determinasi sebagai berikut :
 $kd = r^2 \times 100\%$

Didapatkan :

$$kd = 0,1009818188 \ 19792^2 \times 100\%$$

$$kd = 0,1009818188 \ 19792^2 \times 100\%$$

$$kd = 0,0101973277 \ 32153 \times 100 \%$$

$kd = 1,02\%$. Dari hasil perhitungan dengan penggunaan rumus koefisien determinasi dan diperoleh bahwa nilai Kd = 1,02 % yang berarti pengaruh yang ditimbulkan Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak sebesar 1,02 % sedangkan sisanya sekitar 98,98% ditimbulkan oleh faktor lainnya.

Dalam melakukan pengujian hipotesis ini langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

1. Jika $H_0 : \rho = 0$, maka H_0 diterima yang berarti tidak ada pengaruh Penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa

terhadap pelunasan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

2. Jika $H_1 : \rho \neq 0$, maka H_0 ditolak yang berarti ada pengaruh Penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap pelunasan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

Dengan daerah kritis, nilai t tabel yang diperoleh adalah :

1. Tabel distribusi t dengan derajat kebebasan (*degree of freedom* = $df = n-2$), $df = 20 - 2 = 18$, maka didapatkan nilai $df = 18$
2. Tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ (0,05)

3. Uji dua pihak dengan menggunakan menggunakan t tabel, didapatkan t tabel = 2,101

4. Pengambilan keputusan

Adapun pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

H_0 diterima jika $-t \text{ tabel} \leq -t \text{ hitung}$ atau $t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$

H_1 diterima jika $-t \text{ tabel} > -t \text{ hitung}$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$

Untuk mengetahui nilai t hitung digunakan rumus sebagai berikut :

$$t = rs \sqrt{\frac{n-2}{1-rs^2}}$$

$$t = 0,1009818188 \ 19792 \sqrt{\frac{20-2}{1-0,0101973277 \ 32153}}$$

$$t = 0,1009818188 \ 19792 \sqrt{\frac{20-2}{1-0,0101973277 \ 32153}}$$

$$t = 0,1009818188 \cdot 19792 \sqrt{\frac{18}{0,9898026722 \cdot 67847}}$$
$$t = 0,1009818188 \cdot 19792 \sqrt{18,1854429214}$$
$$t = 0,1009818188 \cdot 19792 \cdot 4,264439344$$
$$t = 0,430630841$$

Dengan demikian dari perhitungan di atas diperoleh nilai t hitung sebesar 0,430630841 dan nilai t tabel 2,101. Jadi nilai t hitung lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai t tabel ($0,430630841 < 2,101$). Dari hipotesis yang peneliti sajikan yaitu penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap pelunasan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas dan sesuai dengan kriteria uji hipotesis bahwa jika nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel, maka hipotesis yang diajukan peneliti ditolak.

Pembahasan

Pengaruh yang ditimbulkan Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak sebesar 1,02 %, sedangkan sisanya sekitar 98,98% ditimbulkan oleh faktor lainnya, yaitu penanggung pajak sedang melakukan banding, sedang mengajukan keberatan, dan atau mengajukan permohonan angsuran dalam melakukan pelunasan tunggakan pajak. Dengan demikian dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara Penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap pelunasan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas. Hal ini tidak menunjang pedoman pelaksanaan penagihan dengan surat paksa dengan alur dan waktu penagihan yang telah ditetapkan Dirjen Pajak (2009) tentang pelaksanaan penagihan dengan surat paksa kepada wajib pajak yang memiliki jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan tidak mendukung pernyataan Erly Suandy (2002) tentang penagihan pajak yang diatur dalam UU PPSP. Demikian pula mengenai hasil penelitian pemberian surat paksa yang telah dilakukan kepada wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya atau lalai dalam

memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak tidak mendukung pengertian surat paksa yang dinyatakan oleh Mardiasmo (2009 : 121) yang menyatakan bahwa surat pajak mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga penagihan dengan surat paksa yang dilakukan belum efektif. Hal ini disebabkan karena utang pajak dari hasil akumulasi pajak tertunggak belum seluruhnya dapat dilunasi dan masih ada wajib pajak yang melunasi tunggakan pajaknya yang tidak sesuai dengan jumlah tagihan tunggakan pajaknya, seperti yang tergambar dari data pada tabel 1 mengenai Perkembangan Penagihan dan Pelunasan Tunggakan triwulan II tahun 2009 dengan penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar Rp.7.045.387.614, tetapi pelunasan tunggakan pajak hanya sebesar Rp.82.545.213 atau sebesar 1,17% dari penagihan tunggakan pajak di triwulan II tahun 2009 dan pada triwulan III tahun 2009 dengan penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar Rp.1.142.198.411, tetapi pelunasan tunggakan pajak hanya sebesar Rp.21.608.535 atau sebesar 1,89% dari penagihan tunggakan pajak di triwulan III tahun 2009. Oleh sebab itu perlu untuk meningkatkan pengawasan yang intensif kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosialisasi perpajakan secara rutin kepada para wajib pajak untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkannya secara taat asas ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

SIMPULAN

Pengaruh penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap pelunasan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas menunjukkan hubungan yang sangat rendah antara penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap pelunasan tunggakan pajak. Hasil dari koefisien determinan diperoleh 1,02 % artinya bahwa penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap pelunasan

tunggakan pajak sebesar 1,02% dan sisanya sebesar 98,98% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti melakukan banding, mengajukan keberatan, dan mengajukan permohonan angsuran. Hasil uji t diperoleh

$$t_{hitung} = 0,430630841 < t_{tabel} = 2,101, \text{ maka}$$

H_a ditolak dan H_o diterima, artinya penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak. Hal ini dapat terlihat pada triwulan II tahun 2009 dengan penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar Rp.7.045.387.614, tetapi pelunasan tunggakan pajak hanya sebesar Rp.82.545.213 atau sebesar 1,17% dari penagihan tunggakan pajak di triwulan II tahun 2009 dan pada triwulan III tahun 2009 dengan penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar Rp.1.142.198.411, tetapi pelunasan tunggakan pajak hanya sebesar Rp.21.608.535 atau sebesar 1,89% dari penagihan tunggakan pajak di triwulan III tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia (2009). Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2009, "Pedoman Penagihan Pajak". Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.
- Indonesia (2000). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang "Penagihan Pajak dengan Surat Paksa".
- Indonesia (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tentang "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan".
- Kurniawan, Panca dan Bagus Pamungkas, 2006, "Penagihan Pajak di Indonesia", Bayumedia Publishing, Malang
- Kuncoro, Mujarad, 2000, "Metode Kuantitatif", edisi pertama, AMP YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009, "Perpajakan", Edisi revisi 2009, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Moh. Nazir, 2003, "Metode Penelitian". Ghalia Indonesia. Jakarta

- Suandy, Erly, 2002, "Perpajakan Indonesia", Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, 2006, "Statistika Untuk Penelitian", Cetakan Ketujuh, Alfabeta, Bandung.